



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 58 / G / 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**NOVEN SIUS DAMAI SEJAHTERA DUHA, S.H.,** Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan

Diponegoro No. 2 Kelurahan Pasar Teluk Dalam

Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;

Sebagai .....**PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

**BUPATI NIAS SELATAN,** berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5 Teluk

dalam Kabupaten Nias Selatan;

sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :58/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ..... ini;

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tanggal 13 Maret 2019 ; -----

Halaman 1

Penetapan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2019 yang didaftar pada tanggal 6 Maret 2019 dengan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN ;-----
5. Telah memperhatikan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat secara lisan yang disampaikan pada Pemeriksaan persiapan tanggal 20 Maret 2019; -----
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 6 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Maret 2019 dengan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3-1216 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA, S.H., NIP. 19841124 201001 1 025 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 58/G/2019/PTUN-MDN, secara lisan kepada Majelis

Halaman 2

Penetapan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 58/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:--

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 58/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 3

Penetapan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 58/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 58/G/2019/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 58/G/2019/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.243.400,- (Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2019**, oleh kami : **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan yang mewakili Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**EFFRIANDY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**

## Biaya-biaya perkara :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara.....    | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan.....      | Rp. 52.400,-  |
| 4. Materai .....             | RP. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....              | Rp. 5.000,-   |

Halaman 5

Penetapan Nomor : 58/G/2019/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....Rp 243.400,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)